PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

PERWA NO.94 , BD. 2025 / NO.95, PEMKOT PTK: 20 HLM.
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 94 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - Bahwa sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memperkuat tali persaudaraan serta solidaritas antardaerah di Indonesia, dipandang perlu untuk memberikan dukungan finansial berupa bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lain yang tengah menghadapi situasi darurat dan masa pemulihan pasca bencana alam, yang mana kebijakan ini secara khusus merupakan tindak lanjut responsif terhadap instruksi Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 900.1.1.4/9595/SJ guna meringankan beban masyarakat terdampak di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Implementasi pemberian bantuan ini memerlukan penyesuaian administratif yang bersifat mendesak pada struktur anggaran daerah, sehingga dilakukan perubahan keenam atas penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 guna memastikan bahwa alokasi dana bantuan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, terperinci, dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun teknis operasional..

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Desember Tahun 2025

- Penjelasan: - 20 hlm.